



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 90 / 800 / 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Percepatan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Pariaman, khususnya menyangkut dengan Program Sistem Promosi Pegawai Negeri Sipil secara terbuka, maka perlu penyesuaian penyusunan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut, perlu penyesuaian susunan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN/APBD (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5174);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dilingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Pejabat sebagai Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Mengangkat Pejabat sebagai Sekretariat Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman sebagaimana tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Panitia Seleksi bertugas melakukan Seleksi dalam rangka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan yang berlaku dan Sekretariat Panitia Seleksi bertugas menyiapkan Pelaksanaan Seleksi;
- KEEMPAT** : Kepada Tim Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium dengan besaran per kali rapat sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| - Ketua merangkap Anggota | Rp. 600.000,- |
| - Anggota | Rp. 550.000,- |

KELIMA.....

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dengan Nomor Rekening 1.20.1.20.07.01.28.32.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 15 Februari 2019.

Ditetapkan di : Pariaman
pada tanggal : 4 Maret 2019




WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :


1. Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
2. Kepala BKN Cq. Kepala Kanreg XII BKN Pekanbaru di Pekanbaru;
3. Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala BKD Provinsi Sumbar di Padang;
4. Pejabat yang bersangkutan;
5. Peringgal.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 26/2-19
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	
KABAG HUKUM & HAM	 19/2-19
KASUBAG PERUNDANG- UNDANGAN	 19/2-19

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 90 / 800 / 2019
 TANGGAL : 4 Maret 2019
 TENTANG : TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN
 PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 PARIAMAN TAHUN 2019

SUSUNAN TIM PANITIA SELEKSI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
	<u>TIM PANITIA SELEKSI</u>			
1.	Drs. Rusdi Lubis, M.Si	Pamong Senior	Ketua Merangkap Anggota	
2.	Indra Sakti, SH, MM	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Anggota	
3.	Drs. Nasir Ahmad	Asisten III Pemprov. Sumatera Barat	Anggota	
4.	Ir. Armen, MM	Dosen ATI Padang	Anggota	
5.	Prof. Dasmalanin	Dosen UNP	Anggota	
6.	DR. Dedy Hermon	Dosen UNP	Anggota	
7.	DR. Erianjoni	Dosen UNP	Anggota	

WALIKOTA PARIAMAN,

 GENIUS UMAR




LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 90 / 800 / 2019
 TANGGAL : 4 Maret 2019
 TENTANG : TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN
 PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 PARIAMAN TAHUN 2019

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM SEKRETARIAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
<u>TIM PEMBINA</u>				
1.	DR. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota	Pengarah	
2.	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota	Wakil Pengarah	
<u>TIM SEKRETARIAT</u>				
1.	Irmadawani, S.Sos	Kepala BKPSDM	Koordinator	
2.	Akmal, S.Sos, MM	Sekretaris BKPSDM	Sekretariat	
3.	Suriati, S.Sos	Kabid Pengemb. SDM & Pembinaan Aparatur	Sekretariat	
4.	Eriantoni, S.Sos	Kabid Mutasi dan Informasi	Sekretariat	
5.	Sri Wisma Yuni, S.Kom, M.Si	Kasi Pengembangan Karir	Sekretariat	
6.	Kori Guska Dinata, SH	Kasi Pembinaan Disiplin Aparatur	Sekretariat	
7.	Syafra Jonedi, SE	Kasi Diklat	Sekretariat	
8.	Safiril, S.Kom	Fungsional Umum	Sekretariat	
9.	Metayana Oktavia, SE	Fungsional Umum	Sekretariat	
10.	Benny Armiyuza, SE	Fungsional Umum	Sekretariat	
11.	Sugiharto, S.Fil	Fungsional Umum	Sekretariat	
12.	Jessi Mardiah Kusuma, A.Md	Fungsional Umum	Sekretariat	
13.	Rizki Musviza, A.Md	Fungsional Umum	Sekretariat	

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	JU 26/2-19
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	
KABAG HUKUM & HADRAT	JU 26/2-19
KASUBAG PERENCANAAN & UNDIAN	

WALIKOTA PARIAMAN, JU

 GENIUS UMAR